



Dinas Perhubungan

Jl. Anggrek No. 20 Komp. Terminal Koto Nan IV Payakumbuh 26223 081268182842

dishub.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perhubungan

Pelayanan Izin Isidentil (Angkutan Kota/Akdp Domisili Kota Payakumbuh Tujuan Dalam Provinsi Sumatera Barat).

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Pengawasan yang masih berlaku
2. Fotocopy STNK dan Buku Uji kendaraan yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran
2. Pemilik Kendaraan/ pemohon mendaftarkan diri ke bagian administrasi dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan
3. Penetapan oleh Kepala Dinas Perhubungan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Isidentil (Angkutan Kota/Akdp Domisili Kota Payakumbuh Tujuan Dalam Provinsi Sumatera Barat).

Pengaduan Layanan

1. Langsung ke kantor Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Jln. Angrek no. 20 telp/fax (0752) 94779 yang akan dipandu oleh petugas di Loker Informasi yang akan menjelaskan terkait pelayanan yang dimaksud.
2. Melalui Email Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, dishub.pyk@gmail.com